

DOMINASI DAN BENTUK-BENTUK RELASI KUASA DALAM PROSTITUSI

Vhira Nandiandra Pratiwi¹

¹Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

*Corresponding author: vhira.nandiandra@ui.ac.id

Abstract *Pembahasan mengenai prostitusi seringkali memosisikan perempuan pekerja seks sebagai korban atau pihak yang dikenai kuasa. Banyak penelitian yang hadir mengenai relasi kuasa dalam prostitusi namun sedikit yang membahas mengenai keberdayaan pekerja seks dalam mengontrol tubuhnya sendiri. Peneliti menggunakan metode studi literatur untuk melihat fenomena faktual yang ada di kalangan pekerja seks mengenai relasi kuasa dan pengambilan keputusan yang mereka lakukan terkait dirinya dan pekerjaannya baik secara sadar maupun tidak. Studi kasus dalam penelitian terdahulu dikelompokkan dan dijabarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Penulis mencoba melihat bentuk-bentuk relasi kuasa yang terjadi dalam prostitusi dan adanya kemungkinan perempuan pekerja seks sebagai pemilik kuasa. Selain memosisikan pekerja seks sebagai pihak yang dikuasai (domain of power), penelitian terkait prostitusi seharusnya juga dapat melihat bagaimana pekerja seks memandang hidupnya dan memiliki kuasa atas hidupnya. Peneliti seharusnya dapat lebih adil dalam melihat permasalahan ini dan tidak bertindak selayaknya seorang profesional yang paling mengetahui mana yang lebih baik.*

Keyword:

Prostitusi, gender, relasi kuasa, seksualitas

Article Info

Received : 1 Jun 2023

Accepted : 5 Jun 2023

Published : 16 Jun 2023

1. Pendahuluan

Pekerja Seks Komersial atau Pekerja Seks adalah mereka yang menjajakan seks untuk uang, dan para pelanggannya adalah mereka yang membayar sejumlah uang untuk seks (Rongsheng, 1997). Gencarnya pembubaran lokalisasi dan tempat-tempat diduga lokasi prostitusi menjadi fokus hangat belakangan ini. Menghilangkan lokalisasi, bukan berarti menghilangkan pekerjaannya, terlebih lagi jika peminatnya terus bermunculan. Ketika prostitusi menjadi illegal, ditentang, ataupun dikriminalisasi, sebuah sistem hadir dimana beberapa lokalisasi diizinkan untuk beroperasi di daerah-daerah yang telah ditentukan, sekali waktu dan dengan persetujuan tertentu dengan polisi yang memeriksa tempat itu secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada jenis tindakan lain yang melanggar hukum atau tidak diinginkan terjadi. Namun demikian, kegiatan semi-legal yang sedang berlangsung menggiring protes kelompok sosio-religijs, memunculkan kekhawatiran akan korupsi, penyogokan polisi atau petugas badan sosial. Mereka khawatir tentang cara pengambilan keputusan tentang izin

untuk beroperasi dan tempat mana yang perlu ditutup, karena implementasi kebijakan terkait prostitusi yang tidak jelas. Pendekatan kebijakan alternatif perlu mempertimbangkan untuk menanggapi isu kontekstual sistemik seperti kemiskinan, kesempatan hidup yang terbatas, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak orang yang bekerja di industri seks (Riswanda, 2017).

Prostitusi memiliki sejarah yang terentang panjang, begitupun di Indonesia. Meskipun pekerjaannya identik oleh perempuan, selayaknya sebuah industri pada umumnya, prostitusi juga mencakup semua jenis kelamin dan seksualitas di Indonesia (Riswanda, 2016). Dunia prostitusi membawa gambaran kehidupan perkotaan di setiap pergantian abad mengenai kegembiraan, serta teror, yang dimunculkan oleh kota-kota besar (Gilfoyle, 1999). Bagi para perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan kesempatan, prostitusi adalah pilihan bertahan hidup yang paling memungkinkan. Menurut McFall (2015) individu yang melakukan pengambilan keputusan dengan rasionalitas terbatas, memiliki pengalaman yang dapat membatasi kemampuan penalarannya yang akhirnya membatasi seseorang untuk membuat keputusan yang ideal. Selain itu, faktor emosi (Kaufman, 1999; Hanoch, 2007) dan kemampuan yang terbatas dalam pemrosesan informasi juga disebut sebagai penyebab seseorang memiliki rasionalitas terbatas dalam mengambil keputusan (Lipman, 1995). Keterlibatan perempuan dalam prostitusi dianggap sebagai salah satu ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan. Romero-Daza (2003) mengamini hal ini dalam penelitiannya, bahwa mayoritas dari sampel kasus terkait prostitusi yang ia teliti para partisipan memiliki tingkat edukasi yang rendah. Hanya empat orang perempuan yang lulus sekolah menengah atas dan satu orang saja yang pernah mengikuti pelatihan teknis perguruan tinggi.

Wanita pekerja seks memiliki berbagai konflik dalam dirinya, baik konflik dengan keluarga, masyarakat, maupun dengan dirinya sendiri (Utami, 2010). Kartono (dalam Silvia, 2018) menyatakan bahwa masyarakat umumnya menganggap pekerja seks sebagai seseorang yang tidak bersusila, berperilaku menyimpang atau dianggap melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Konsep negatif ini juga diperkuat dengan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan para perempuan pekerja seks seperti wanita tuna susila yang berarti wanita tanpa moral, pelacur, *lonte*, *perek*. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap keberadaan prostitusi secara tidak langsung menjadi alasan tambahan bagi para perempuan pekerja seks untuk membentuk banyak identitas agar mereka dapat bertahan (Wolffers, 1999). Penelitian-penelitian mengenai prostitusi pun hanya akan berterima apabila menitik beratkan prostitusi sebagai sebuah masalah, dan yang coba dicari oleh peneliti adalah solusi dari masalah ini. Pendekatan semacam ini acapkali merugikan atau menstigmatisasi mereka yang bekerja di prostitusi (Wolffers, 1999).

Prostitusi juga dikaitkan dengan risiko kekerasan fisik dan seksual oleh pelanggan laki-laki dan, terkadang, oleh penyedia jasa seperti mucikari (Harding dan Hamilton, 2009). Dalam penelitian Romero-Daza (2003) lebih dari 90% narasumber perempuan mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan oleh pelanggan mereka. Perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh para pekerja seks umumnya dianggap wajar karena hal tersebut karena pandangan buruk publik terhadap keberadaan mereka membuat para pekerja seks merasa pantas untuk mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Cap-cap negative yang melekat pada pelaku industri ini seolah membuat mereka tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Pekerja seks dianggap tidak mampu menentukan pilihan hidupnya pun memiliki hak untuk menentukan atau memilih. Sebagaimana manusia lainnya yang memiliki kesadaran dan kontrol terhadap dirinya, seorang pekerja seks pun punya otonomi atas dirinya sendiri. Citra negatif terhadap prostitusi di Indonesia memperkuat

perbedaan antara identitas yang didefinisikan sendiri dan identitas yang diberikan oleh orang lain (Wolffers, 1997). Dalam penelitiannya, Delacoste dan Alexander (1998) mengutarakan bahwa beberapa pekerja seks memiliki kebebasan memilih untuk terlibat dalam prostitusi dan bahkan memilih cara “perdagangan” yang paling menguntungkan bagi dirinya, sementara yang lainnya “terjebak” masuk ke dalam industry ini baik itu karena “pengaruh” laki-laki ataupun penipuan. Mindset patriarki yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia menjadi alasan mendasar dari banyaknya perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam prostitusi (Riswanda, 2017). Laki-laki pada umumnya dianggap memiliki *positions of power* dan dapat menentukan kesempatan hidup perempuan. Terlebih terhadap perempuan pekerja seks yang posisinya kian termarginalkan. Sejalan juga dengan pernyataan Irwan Abdullah (1997) bahwa mekanisme patriarki bekerja dengan permainan simbolik yang sangat kompleks, sehingga dapat membingungkan, apalagi ketika kekuasaan atau dominasi tampil dengan rupa yang justru dianggap ideal dan mulia.

Grant (2014) memaparkan bagaimana masyarakat secara umum memandang pekerja seks menggunakan *the carceral eye*. *The Carceral Eye* adalah tindakan sosial dimana pekerja seks direduksi: yaitu ketika mereka menerima uang, pada waktu mereka membuat kesepakatan. Kita sebagai orang pada umumnya, akan menggunakan kacamata polisi ketika kita tidak dapat memandang pekerja seks sebagai sesuatu yang lain selain pekerjaannya, sebagai objek yang harus dikontrol. Bukan hanya memandang mereka hanya dari segi fisik tapi juga dari sudut pandang seksual. Pekerja seks yang gaktif bekerja, dan selalu tersedia pada dasarnya adalah bentuk seksual. Sudut pandang semacam ini yang digunakan oleh masyarakat untuk melihat pekerja seks, di mana mereka digambarkan sebagai kelompok yang harus diisolasi, diasingkan dari masyarakat. Bahkan bentuk program rehabilitasi bagi pekerja seks dirancang untuk mengisolasi mereka dari masyarakat, yang pintunya dikunci, teleponnya diawasi, dan tamu dilarang. Ini bukanlah bentuk bantuan, bukan juga belas kasihan, melainkan kontrol. Ketika pekerja seks dilihat dengan cara ini, secara tidak langsung kita menciptakan situasi di mana mereka akan selalu diawasi.

Masyarakat Indonesia menggunakan pola pikir patriarki, di mana laki-laki yang memegang posisi kuasa dan dapat menentukan kesempatan hidup dari wanita. Sebagai contoh, di level nasional, keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan terkait isu-isu penting sangatlah rendah (Riswanda, 2017). Mayoritas para pemegang jabatan dan pengambil keputusan adalah laki-laki. Begitu pula halnya bagi perempuan dalam prostitusi, resiko kekerasan fisik dan seksual oleh pelanggan laki-laki dan terkadang, juga dari perantara seperti mucikari atau mami (Harding dan Hamilton, 2009) tidak dapat dihindarkan. Mucikari akan menggunakan kekuatan, ketakutan, atau pun intimidasi untuk memastikan para pekerja mereka memberikal pelayanan seksual kepada pelanggan dengan tujuan untuk menerima pembayaran (Weitzar, 2009). Meskipun umumnya pekerja seks dikelola oleh mucikari, namun tidak sedikit pula yang menyediakan layanan tanpa proteksi mucikari, merekalah yang mengelola dirinya sendiri sebagai pekerja lepas. *Procurement decision*, atau memilih untuk bekerja dengan pengawasan dari seorang mucikari atau bekerja lepas (tanpa pengawasan) menjadi fokus penelitian Fermin (2018). Pada dasarnya, mucikari berusaha untuk mendominasi para pekerja mereka dengan mengendalikan sumber keuangan, layanan, klien, seksualitas, dan identitas mereka (Weitzar, 2009).

Pekerja seks di Indonesia memang menjalin berbagai hubungan sosial yang ditentukan oleh konteks. Baik dengan kolega ataupun pesaing dari pekerja seks lainnya; perempuan pekerja seks memiliki hubungan sebagai pekerja dan majikan dengan mucikari mereka; hubungan bisnis dengan klien mereka; dan hubungan emosional dengan kekasih atau pasangan

mereka (Wolffers, 1999). Namun ada juga aktor lain, di luar prostitusi, yang terlibat dan membangun relasi dengan para pekerja seks, contohnya seperti yang terjadi di lokalisasi Gunung Sampan, Situbondo, Jawa Timur misalnya. Pekerja seks di Gunung Sampan bisa dikatakan kelas teri, karena dandanan para pekerja seksnya tidak terlalu seksi dan cenderung pas-pasan, mereka melambai pada siapa saja yang lewat (Ghazali, 2018). Tidak seperti lokalisasi lain yang biasanya diatur oleh mucikari, preman, atau aparat, aktivitas lokalisasi Gunung Sampan dikontrol oleh seorang pemuka agama. Dalam penelitiannya Rizal M (2021) melihat bagaimana relasi kuasa aktor agama dengan pekerja seks di Gunung Sampan. Di Serang, Banten relasi kuasa dalam industri seks juga terjadi, bedanya dalam penelitiannya Ramadhan (2018) membagi relasi kuasa ke dalam beberapa aktor, antara lain *State, Civil Society, Economy Society* dan *Shadow State* yang membentuk jejaring. Gadiansah (2010) melihat peranan dari *local strongmen* yang membangun jejaring dengan institusi formal negara untuk menjalankan konsep patronase dalam melindungi praktek prostitusi di kampung Pasar Kembang, Yogyakarta. Sedangkan Leon dan Shdaimah (2012) mencoba menyoro tentang lemahnya hukum-hukum yang dapat menjerat prostitusi.

Penelitian mengenai relasi kuasa dalam prostitusi kerap membahas bagaimana pekerja seks menjadi objek relasi kuasa. Namun bukankah juga penting bagi kita untuk mendengarkan suara perempuan pekerja seks tentang hidupnya dan menghargai cerita mereka daripada bertindak selayaknya seorang profesional yang, seolah, paling mengetahui mana yang lebih baik (Leon dan Shdaimah, 2012). Dalam penelitian Romero-Daza (2003) meskipun para perempuan pekerja seks cenderung menjadi korban akan hal-hal yang tidak mereka inginkan, namun pada saat yang sama, perempuan-perempuan tersebut menunjukkan keberdayaan dirinya. Sebenarnya bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam prostitusi? Mungkinkah pekerja seks diposisikan sebagai pihak yang memberikan kuasa?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur untuk melihat fenomena faktual yang ada di kalangan pekerja seks relasi kuasa dan pengambilan keputusan yang mereka lakukan terkait dirinya dan pekerjaannya baik secara sadar maupun tidak. Data dikumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, serta literatur ilmiah yang membahas mengenai pekerja seks, relasi kuasa, dan gender. Studi kasus dalam penelitian terdahulu dikelompokkan dan dijabarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan konsep relasi kuasa. Pada riset pustaka, penelusuran tidak hanya sebatas untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian melainkan juga untuk memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan dalam memperoleh data penelitian (Zed dalam Melfianora, 2017). Selain data, ada juga beberapa hal lain yang harus ada dalam penelitian agar dapat dikatakan ilmiah seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran tentang Pekerja Seks

Wanita pekerja seks adalah seorang wanita yang memperjualbelikan dirinya kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks pelanggannya dengan imbalan uang. Gadiansah (2010) mendefinisikan pekerja seks sebagai aktor utama, konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis yang diperoleh melalui mekanisme transaksional, yang keberadaannya menimbulkan dilema bagi kehidupan di sekitarnya. Dalam penelitiannya Gadiansah menjelaskan bahwa ada perubahan makna tentang kampung Pasar Kembang yang semula adalah tempat orang berjualan bunga untuk ziarah menjadi lokasi prostitusi yang kemudian

turut mengubah citra kampung tersebut secara umum.

Wanita pekerja seks dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak bermoral, berperilaku menyimpang, atau melanggar norma dan nilai masyarakat (Kartono, 2015). Penertiban dan pelarangan lokalisasi adalah wacana yang sudah lama ada. Lokalisasi Gunung Sampan, di Situbondo, Jawa Timur juga tidak terkecuali, bahkan prostitusi diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran (Rizal M, 2021). Meskipun keberadaannya dicekal oleh banyak pihak, lokasi prostitusi tidak serta merta disembunyikan, justru seringnya berada di sekitar pemukiman warga. Praktik lokalisasi di Gunung Sampan misalnya berbentuk seperti rumah penduduk pada umumnya, di dusun itu menyediakan para pekerja seks yang berasal dari luar kota Situbondo (Rizal M, 2021). Lokasi prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta juga memiliki posisi yang unik, ia dikelilingi oleh berbagai instansi pemerintahan, seperti kantor Gubernur DIY, DPRD Yogyakarta, Koramil, Polsek Gedongtengen, dan Kraton Ngayogyakarta (Gadiansah, 2010) layaknya benteng pertahanan yang melindungi lokalisasi. Gambaran ini begitu kontradiktif dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang begitu menentang prostitusi. Leon dan Shdaimah (2012) meneliti tentang program negara bagi perempuan yang terlibat dalam prostitusi jalanan di tiga negara bagian Mid-Atlantik untuk menyoroti pengalaman hidup para perempuan ini. Penelitiannya mempertegas peran peraturan negara yang kurang dan pentingnya memperhatikan kepentingan perempuan dalam prostitusi yang kerap dikriminalisasi, juga menunjukkan bahwa semestinya berbagai bentuk kebijakan dapat berfokus untuk menguatkan posisi perempuan pekerja seks.

Peran negara atau dalam hal ini hukum terhadap keberadaan lokalisasi salah satunya adalah melakukan razia atau investigasi. Investigasi kerap dilakukan petugas kepolisian pada lokalisasi di Indonesia karena adanya tekanan dari berbagai pihak untuk menutup prostitusi, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia yang menganggap bahwa prostitusi adalah sumber atau tempat yang bertanggung jawab atas penyebaran virus HIV (Martudji dalam Riswanda, 2017). Dalam pemberitaan sebuah koran seorang pekerja seks mengaku bahwa banyak petugas polisi yang menjadi pelanggan reguler mereka di prostitusi (Serambi Indonesia dalam Riswanda, 2017). Para pekerja seks yang bekerja di sana mungkin menganggap apa yang mereka lakukan adalah legal karena penegak hukum atau LSM mengetahui dan membiarkan keberadaan rumah bordil tersebut. Menurut para pekerja seks, LSM dan pemerintah setempat memeriksa mereka secara rutin untuk memberikan pendidikan kesehatan salah satunya adalah nasihat tentang penggunaan kondom untuk menghindari penyebaran HIV. Pemerintah juga mengundang para pekerja seks untuk menghadiri seminar dalam meningkatkan kesadaran pekerja seks tentang HIV. Program pendidikan kesehatan ini, ditambah dengan fakta bahwa beberapa pengguna industri seks adalah penegak hukum, membuat para pekerja seks berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah legal. Protes kemudian muncul ketika mereka ditangkap dan rumah bordil ditutup (Riswanda, 2017).

Wanita pekerja seks memiliki berbagai konflik dalam dirinya, baik konflik dengan keluarga, pasangan, maupun dengan dirinya sendiri (Utami, 2010). Penelitian Silvia (2018) pekerja seks di Sunan Kuning Semarang tinggal bersama pacar mereka. Dalam bahasa lokal, pacar pekerja seks di Sunan Kuning Semarang disebut tukiman. Sunan Kuning adalah tempat di mana prostitusi beroperasi, dengan rumah-rumah yang dihuni oleh mucikari atau germo. Pekerja seks menggunakan istilah "tukiman" untuk menyebut pacarnya, akronim dalam bahasa Jawa yaitu "turu, laki, mangan", yang berarti tidur, berhubungan seks, makan. Tukiman digambarkan sebagai pacar yang hidup bersama pekerja seks layaknya suami istri, dan menggantungkan hidup pada pekerja seks juga turut "menjual" pacar mereka demi mendapat keuntungan, namun terkadang tukiman juga cemburu terhadap pelanggan, marah bila

kebutuhannya tidak terpenuhi, dan kerap melakukan kekerasan. Kekerasan fisik, pemerkosaan, dan pembunuhan ditangan pelanggan, pecandu narkoba, juga di tangan suami atau pacar, adalah ancaman sehari-hari bagi perempuan yang menjajakan seks untuk uang (Romero-Daza, 2003). Kekerasan terhadap perempuan dalam prostitusi tidak mendapat perhatian seperti yang seharusnya mereka butuhkan. Terlibat dalam prostitusi meningkatkan kemungkinan bagi para pekerja seks untuk kerap menyaksikan kekerasan serius. Tiga dari enam perempuan pekerja seks dalam penelitian Romero-Daza (2003) mulai menggunakan narkoba ketika dewasa karena ingin melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian membuktikan bahwa narkoba membuat perempuan dalam prostitusi untuk memisahkan diri mereka dari realitas pekerjaannya (Gossop dalam Romero-Daza, 2003) dan meningkatkan kontrol diri perempuan (Young dalam Romero-Daza, 2003). Namun tidak semua wanita di prostitusi menggunakan narkoba, dan tidak semua perempuan pengguna narkoba terlibat dalam prostitusi. Beberapa perempuan dalam penelitian Romero-Daza juga menyebutkan bahwa menjadi pekerja seks sangat membebani mereka secara emosional.

“Saya tidak mau pergi ke luar dan menjual tubuh saya seperti ini lagi. Ini membuat saya rendah diri, saya takut jika saya terus menerus melakukan hal ini saya akan mencapai titik terendah saya dan akan kehilangan diri saya. Ini sangat membuat saya merasa rendah, membuat saya merasa tidak berharga.”

Tidak adanya support secara personal dan organisasi sosial pada perempuan mendorong untuk menjadikan narkoba sebagai pelarian dari kenyataan yang menakutkan. Ketika pekerja seks di jalanan meminta bantuan kepada polisi, mereka sering diabaikan (Grant, 2014).

Penggunaan tubuh untuk mendapatkan nilai ekonomi tentu tidak hanya dilakukan oleh pekerja seks saja. Kita semua, dengan pengecualian orang kaya dan pengangguran, menggunakan tubuh kita untuk mendapatkan uang (Nussbaum, 1998). Ramadhan (2018) dalam penelitiannya melihat perempuan menjadi komoditas dan sejenis mata uang untuk mengukur kekayaan seseorang, terbukti dengan masih banyaknya perempuan yang menjual tubuhnya untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki demi meningkatkan status ekonomi. Meskipun begitu dalam penelitian ini pekerja seks tidak memiliki kontrol penuh akan tubuhnya. Penggunaan ‘tubuh’ dan representasi tubuh (body sign) sebagai komoditi (komodifikasi) di dalam berbagai media hiburan masyarakat kapitalis, telah mengangkat berbagai persoalan yang tidak saja menyangkut relasi ekonomi (peran ekonomi perempuan), akan tetapi lebih jauh relasi ideologi, yaitu bagaimana penggunaan tubuh dan citra tersebut menandakan sebuah relasi sosial – khususnya relasi gender – yang dikonstruksi berdasarkan sistem ideologi tertentu (Benedicta, 2011).

Dalam penelitian Fermin (2018) pekerja seks memiliki dua pilihan dalam melakukan pekerjaannya, dengan menggunakan mucikari sebagai menejer yang mengatur segala kebutuhan termasuk keuangan dan pelanggan bagi pekerja seks ataupun menjadi pekerja seks lepas, dalam artian menjajakan diri mereka sendiri tanpa bantuan siapapun. Kedua hal ini memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing bagi pekerja seks. Kedua bentuk kekuasaan ini terus berkonflik dan bersinggungan sebagai aspek penting dalam negosiasi kekuasaan dan mitigasi manfaat/resiko yang terlihat jelas dalam hubungan yang unik ini. Negosiasi kekuasaan ditelaah melalui keuntungan dan kerugian dari sistem kerja yang dimanajeri versus sistem kerja lepas.

3.2. Dominasi dalam Prostitusi

Budaya yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia adalah budaya patriarkat.

Budaya ini didasarkan pada suatu pandangan yang menganggap bahwa norma laki-laki yang menjadi pusat dari relasi-relasi sosial yang ada (Ida dalam Benedicta, 2011). Mindset patriarki yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia jugalah yang menjadi alasan mendasar dari banyaknya perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam prostitusi (Riswanda, 2017). Tubuh perempuan yang indah dan menarik bagi laki-laki dapat digunakan secara sadar oleh perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Ketidakmampuan perempuan dalam menentukan arah atas tubuhnya tersebut dapat dilihat ketika tubuh perempuan dijadikan komoditas oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tersebut. Penelitian Riswanda (2017) menyorot tentang kebijakan kriminalisasi terkait dengan prostitusi yang tampaknya telah menguntungkan laki-laki sementara mengorbankan dan menstigmatisasi perempuan. Dalam kata-kata Troung (dalam Riswanda, 2017), kualitas utama prostitusi adalah 'kompensasi', 'pergaulan bebas', dan 'ketidaktahuan emosional' yang menghakimi dan mendefinisikan mereka yang menyediakan layanan sebagai pihak yang bersalah.

Kasus kekerasan dalam berpacaran pada pekerja seks di Sunan Kuning Semarang dalam penelitian Silvia (2018) melebihi kekerasan yang berasal dari pelanggan. Pacar para pekerja seks yang disebut tukiman ini menggantungkan hidup, dan mengambil keuntungan dari prostitusi dengan menjual perempuan pekerja seks kepada mucikari karena pada umumnya para tukiman tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Tukiman dalam kasus ini mendominasi hubungan berpacaran, sehingga meskipun secara status ekonomi ia lemah namun ia tetap mendominasi. Dalam hal ini berlaku konsep dominasi patriarki. Laki-laki pada umumnya dianggap memiliki positions of power dan dapat menentukan kesempatan hidup perempuan. Terlebih terhadap perempuan pekerja seks yang posisinya kian termarginalkan. Sejalan juga dengan pernyataan Irwan Abdullah (1997) bahwa mekanisme patriarki bekerja dengan permainan simbolik yang sangat kompleks, sehingga dapat membingungkan, apalagi ketika kekuasaan atau dominasi tampil dengan rupa yang justru dianggap ideal dan mulia.

Gadiansah (2010) memaparkan mengenai aktor yang terlibat dalam praktek prostitusi di kampung prostitusi Pasar Kembang dan memiliki pengaruh kuat dalam industri ini, yang dirujuk sebagai Local Strongmen. Ia adalah pimpinan preman yang keberadaannya menjadi tameng akan bahaya dari entitas luar yang 'mengancam' keberadaan kampung prostitusi Pasar Kembang karena memiliki relasi dengan militer. Senada dengan itu penelitian Ramadhan (2018) yang mencoba membuat jejaring relasi kuasa yang juga mencapai kesimpulan bahwa pemegang kuasa tertinggi yang dapat melindungi, mendominasi dan melanggengkan prostitusi di kota Serang adalah Shadow State yang diwakili oleh oknum 'Baret Merah' yang juga merupakan oknum militer. Ramadhan (2018) juga menyorot relasi kuasa antara pengusaha, DPRD Kota Serang melalui Satpol PP, Gerakan Pengawal Serang Madani, Barisan Perempuan Banten, juga mami/mucikari. Mucikari tidak berfokus pada kenyamanan pekerjaanya, tidak juga berfokus pada keuntungan bisnisnya tapi semata fokus pada keuntungan pribadinya apapun harganya (Fermin, 2018). Pada dasarnya, mucikari berusaha untuk mendominasi para pekerja mereka dengan mengendalikan sumber keuangan, layanan, klien, seksualitas, dan identitas mereka (Weitzar dalam Fermin, 2018). Holsopple (dalam Fermin, 2018) juga berpendapat bahwa terlibat dalam pelacuran berarti memberdayakan para mucikari untuk memperkuat kekuasaan para penyedia jasa agar pekerja seks lebih patuh untuk melakukan apa pun yang diminta oleh para mucikari. Mereka dengan sengaja merendahkan martabat pelacur dengan mendefinisikan perempuan sebagai objek seksual untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Baik mucikari maupun mami akan menggunakan aspek dominasi untuk mengontrol para pekerja mereka (Fermin, 2018).

Bentuk dominasi yang agak berbeda muncul dalam penelitian Rizal M (2021) di mana

aktor agama yaitu kiai Baidowi mendominasi para wanita pekerja seks, mucikari, juga preman disekitar lokasi Gunung Sampan, Situbondo, Jawa Timur. Umumnya Respon kebijakan terhadap prostitusi dalam praktiknya terus mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan, seperti kelompok-kelompok masyarakat beragama, yang berfokus pada pertimbangan moral dan hal ini diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Kelompok-kelompok agama islam mungkin mewakili kepentingan sektor-sektor masyarakat Indonesia yang melihat prostitusi sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan berdosa, namun mengabaikan pandangan para pemangku kepentingan lain di sektor non-pemerintah (Riswanda, 2017). Namun di lokasi Gunung Sampan sosok kiai Baidowi yang penting dan berpengaruh, dengan menggunakan pendekatan humanis religious, mampu menggantikan tugas Perda Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran untuk mendorong pekerja seks agar memiliki pekerjaan yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Kiai Baidowi melakukan pembinaan karakter kepada para wanita pekerja seks dengan menormalisasikan kehidupan para pekerja seks melalui pendekatan agama, salah satunya dengan membiasakan pekerja seks untuk mengaji sebelum bekerja. Hal ini merupakan upaya kiai Baidowi dengan harapan di kemudian hari mereka akan sadar dan meninggalkan pekerjaannya atas kesadaran dirinya sendiri.

Terlibat dalam prostitusi meningkatkan resiko perempuan untuk dilecehkan baik oleh pelanggan maupun orang asing. Rendahnya tingkat pelaporan pemerkosaan pada pekerja seks disebabkan oleh keyakinan bahwa tidak ada gunanya melaporkan hal tersebut ke polisi, dan adanya rasa rendah dan bersalah dalam diri pekerja seks yang menjadi korban kekerasan seksual (Lopez-Jones, 1999). Pelaporan pelecehan seksual yang dialami perempuan pekerja seks sulit dilakukan karena sifat pekerjaan mereka. Ada anggapan umum bahwa korban, dalam hal ini pekerja seks, "memancing" terjadinya pelecehan seksual atas dirinya melalui tindakan dan penampilannya terlebih jika korban pemerkosaannya adalah seorang bekerja dalam prostitusi. Dalam penelitian Leon dan Shdaimah (2012) menemukan bahwa para birokrat dan pekerja di garis depan mengungkapkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan struktural dan celah-celah dalam jaring kesejahteraan sosial yang berkontribusi terhadap perempuan dalam prostitusi yang mana memiliki kebutuhan yang hampir sama dengan perempuan yang tidak terlibat dalam prostitusi.

Menurut Grant (2014) "Kriminalisasi" bukan hanya hukum yang tertulis dalam buku, tetapi juga sebuah keadaan untuk hidup dan bergerak di dunia, untuk membentuk hubungan - hubungan yang sudah ditentukan untuk masyarakat. Inilah mengapa Grant menolak perspektif pelanggan terhadap pekerja seks sebagai salah satu bentuk kontrol mutlak, mengapa kita menempatkan tindakan kekerasan yang dapat terjadi pada pekerja seks sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab laki-laki, dan mengapa kita membayangkan bahwa semua pekerja seks tidak berdaya untuk menolak. Kita tidak memiliki cara untuk memahami tentang pekerja seks selain melalui kekuasaan.

3.3. Bentuk Relasi Kuasa dalam Prostitusi

Kekuasaan ditentukan oleh ketergantungan dari salah satu pihak pada pihak lain dalam hal sumberdaya yang dimiliki atau layanan yang bernilai (Emerson dalam Ritzer, 2014). Pada kasus pekerja seks di Sunan Kuning Semarang dalam penelitian Silvia (2018) tukiman adalah pemegang kuasa dalam hubungannya dengan pekerja seks. Untuk mempertegas kekuasaannya tukiman melakukan berbagai bentuk kekerasan pada pekerja seks, baik kekerasan psikologis, fisik, maupun ekonomi. Posisi tukiman juga diperkuat dengan keengganan pekerja seks untuk melaporkan kekerasan yang telah diterimanya. Kekerasan dalam suatu hubungan merupakan

masalah sosial yang dapat terjadi pada siapa saja. Kekerasan dalam hubungan tidak hanya membahayakan dari segi fisik tapi juga mental, hingga membuat korbannya merasa rendah diri. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam hubungan memiliki rasa rendah diri yang lebih signifikan daripada mereka yang tidak pernah mengalami kekerasan (Anguilar dan Nightingale, 1994). Perempuan pekerja seks dalam penelitian ini memilih untuk tidak melaporkan apa yang terjadi pada dirinya karena merasa hal tersebut adalah aib, dan juga merasa kasihan terhadap pasangannya. Alasan kenapa seseorang bertahan dalam hubungan yang abusive adalah karena ketidakberdayaan, harga diri rendah (Rusbult dan Martz dalam Lewis dan Fremouw, 2001), tidak siap meninggalkan suatu hubungan, tidak merasa cukup baik untuk mengakhiri hubungan tersebut (Lewis dan Fremouw, 2001).

Kuasa ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi (Foucault, 2000). Seperti dalam penelitian Rizal M (2021) di mana aktor agama sekaligus mantan anggota DPRD yang menjadi pengendali kuasa. Keberadaannya yang didengar, dihormati, dan disegani di lokasi Gunung Sampan membuat para pekerja seks pelan-pelan mulai membatasi pekerjaannya. Kegagalan DPRD Situbondo menegakkan Perda Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran diambil alih perannya oleh kiai Baidowi dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan religius membentuk pengajian tiap minggunya untuk mengambil hati dan mengontrol pekerja seks di Gunung Sampan. Relasi kuasa aktor agama ini menggunakan relasi ilmu pengetahuan agama dalam menormalisasi kehidupan pekerja seks sebagai strategi untuk mengambil hati para wanita pekerja seks di Gunung Sampan dengan harapan agar mereka dapat meninggalkan prostitusi dengan kesadaran mereka sendiri.

Menurut Foucault (1978) di era modern tubuh dikontrol atau berada dalam pengawasan kuasa institusi. Dengan kata lain institusi mengatur gerak tubuh seseorang yang terhubung dengannya. Seperti dalam penelitian Ramadhan (2018) yang melihat jejaring relasi kuasa dalam fenomena industri seks komersial di kota Serang antara State, Civil Society, Economy Society dan Shadow State. Masing-masing aktor ini memiliki kuasa untuk mengatur institusi di bawahnya. State Actor memiliki kepentingan dalam memformulasikan suatu kebijakan serta program-program pemerintah dan menegakkan aturan yang berlaku. State Actor memiliki tiga sub sektor yakni negara sebagai formulator kebijakan, negara dalam menegakkan aturan hukum dan negara dalam melakukan pembinaan. Economy Society Actor diisi oleh pekerja seks, Mami dan pelanggan yang mencari pelanggan dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Civil Society Actor dibagi menjadi dua, Civil Society Actor Stigmatis yang bergerak dengan perspektif konservatif diwakili oleh Gerakan Pengawal Serang Madani dan Civil Society Actor Humanis yang bergerak dengan perspektif feminis perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan yang diwakili oleh Barisan Perempuan Banten. Shadow State yang menguasai pola relasi dan peta kekuasaan dalam relasi kuasa industri seks komersial di kota Serang diwakili oleh oknum militer "Baret Merah". Dalam pola relasi yang terbangun Shadow State Actor berada pada hirarki tertinggi yang memiliki kuasa atas aktor yang berada di bawahnya. Aktor State yang seharusnya menempati posisi teratas dalam jejaring relasi kuasa ini tidak memiliki kuasa atas industri seks di Serang karena gagal memberikan penanganan dan rehabilitasi sosial terhadap para pekerja seks. Kekuasaan yang tidak absolut dimiliki negara dan terus diperebutkan berhasil direbut oleh aktor Shadow State yang menjadi backing dan melanggengkan bisnis prostitusi.

Foucault (1983) menunjukkan bahwa wacana seksualitas tidak mungkin dilepaskan dari wacana kekuasaan dan pengetahuan, yang di dalamnya termasuk bagaimana budaya

dikonstruksi untuk melanggengkan tatanan kekuasaan yang patriarkal. Prostitusi berhubungan dengan resiko kekerasan fisik dan seksual oleh pelanggan laki-laki dan terkadang, juga dari perantara seperti mucikari atau mami (Harding dan Hamilton, 2009). Para mucikasi dalam penelitian Fermin (2018) mengontrol para pekerja seks dengan mengendalikan keuangan, pekerjaan, bahkan identitas mereka. Mucikari dengan sengaja merendahkan dan tidak segan melakukan kekerasan juga tindakan pelecehan pada pekerja mereka agar para wanita pekerja seks ini tetap berada di bawah kontrol sang mucikari. Meskipun dengan adanya mucikari pekerjaan dan pemasukan para pekerja seks dapat lebih terkontrol namun para mucikari ini umumnya hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri dan mengabaikan kenyamanan atau keselamatan perempuan pekerja seks. Lain halnya dengan para pekerja seks yang mengontrol dirinya sendiri atau dengan kata lain freelance, tidak menggunakan jasa mucikari. Mereka lebih bebas menentukan pelanggan, bayaran, dan waktu kerja, namun keamanan mereka cenderung lebih tidak terjamin.

Penelitian Leon dan Shdaimah (2012) membahas peran peraturan negara yang kurang diperhatikan dalam mendorong perempuan yang dikriminalisasi, menunjukkan bahwa fokus terhadap berbagai bentuk kebijakan dapat menguatkan posisi perempuan. Bertentangan dengan itu dan terlepas dari kecenderungan neoliberal, dalam penelitian ini para pemegang kebijakan menunjukkan rasa belas kasihan yang mendalam terhadap para wanita tuna susila. Staf program sering menunjukkan empati kepada orang-orang yang terlibat dalam pelacuran yang mereka anggap sebagai sebuah pilihan yang rasional (meskipun tidak selalu baik) dalam lanskap kesempatan yang sangat terbatas dan kendala struktural. Mereka menyambut baik proses hukum, atau penambahan dukungan, untuk membantu dan bukannya merugikan perempuan (Foucault, 1977). Para profesional menyadari keadaan yang mengerikan yang dialami perempuan pekerja seks dan sama-sama menyadari ketidakmampuan negara untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan; hampir semua mengakui bahwa perempuan menerima intervensi terapeutik yang disediakan pemerintah karena tidak adanya alternatif lain untuk bertahan hidup. Menurut Foucault, para sarjana telah mencatat bahwa operasi kekuasaan yang ada di mana-mana dan menyebar memberikan peluang tanpa henti untuk mengendalikan warga negara juga dapat digunakan sebagai agen birokrasi; hal ini juga memberikan peluang untuk membentuk perlawanan dan perubahan (Abu-Lughod, 1990). Senada dengan penelitian Riswanda (2017) yang menyorot tentang kebijakan terkait prostitusi di Indonesia. Prostitusi di Indonesia tidak lagi terbatas pada lokalisasi atau rumah bordil atau tempat tertentu. Jaringan prostitusi meluas dan melintasi seluruh lapisan masyarakat. Ketika prostitusi menjadi ilegal, ditentang, ataupun dikriminalisasi, sebuah sistem hadir dimana beberapa lokalisasi diizinkan untuk beroperasi di daerah-daerah yang telah ditentukan, sekali waktu dan dengan persetujuan tertentu dengan polisi yang memeriksa tempat itu secara berkala. Prostitusi jalanan sebagian besar dilakukan oleh pekerja seks perempuan yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan untuk mencari nafkah (Monroe dalam Riswanda, 2017). Ironisnya, ketika para pembuat undang-undang terus menysasar para penyedia layanan, para pelanggan tidak menjadi sasaran. Di Indonesia, praktik hukumnya sangat berbeda di mana toleransi dan kriminalisasi berada dalam ruang kebijakan yang sama.

Kuasa menurut Foucault (1979) telah membentuk tubuh untuk tunduk pada suatu kebijakan koersi yang mengambil alih tubuh manusia, sehingga membuat gerak dan perilaku yang diperlihatkan oleh tubuh selalu dimanipulasi. Kebijakan koersi ini memungkinkan terjadinya anatomi politik, yaitu kinerja kuasa ketika seseorang bisa menguasai orang lain (Zaidan, 2020). Preman sebagai local strongmen dalam penelitian Gadiansah (2010) mewakili hal ini, mereka mempunyai social capacity yang memungkinkan mereka untuk menerapkan

aturan tanpa diintervensi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Mereka muncul sebagai bentuk resistensi terhadap keberadaan penguasa (negara) dan sebagai representasi kelas ekonomi lemah atas nama penindasan (Amri, 2005). Ada dua bentuk relasi kuasa yang terjadi, yaitu relasi kuasa mucikari terhadap para pekerja seks, dan kuasa preman terhadap mucikari dan para pekerja seks. Dan di antara semua itu ada pemimpin dalam kelompok preman yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengorganisasi anak buahnya untuk mengawasi segala aktivitas di wilayah kekuasaannya, oknum inilah yang kemudian menjadi local strongmen di kampung prostitusi Pasar Kembang. Local Strongmen di Pasar Kembang bernama GJ, warga kampung Badran, Yogyakarta yang memiliki kapasitas dan keahlian lebih daripada preman lain. GJ adalah mantan narapidana yang membunuh seorang perwira tinggi yang membangun relasi selama di penjara tidak hanya dengan narapidana lain yang kemudian juga menjadi preman tapi juga dengan aparat keamanan, karena relasinya dengan aparat keamanan ini GJ direkrut menjadi kaki tangan militer (Amri, 2005).

Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi (Foucault, 2000). Perempuan, anak perempuan, dan anak-anak yang terlibat dalam prostitusi, menurut pandangan Shofman (dalam Szobel, 2014) adalah korban. Determinasi sosial-gender yang digunakan Shofman (dalam Szobel, 2014) dalam kisah-kisah prostitusinya merupakan ekspresi dari konsepsi etis-ideologis yang menyatakan bahwa prostitusi bukanlah konsekuensi dari sebuah pilihan, terutama karena konsep pilihan itu sendiri tidak relevan bagi kehidupan para perempuan yang terjebak di dalamnya. Dalam cerita-cerita ini, Shofman membentuk citra pekerja seks sebagai produk determinisme sosial, dan karena itu mereka selalu menjadi korban.

Dalam penelitian Romero-Daza (2003) "Nobody gives a damn if I live or die": Violence, drugs, and street-level prostitution in inner-city Hartford, Connecticut enam belas (45%) dari 35 wanita yang diwawancarai melaporkan telah mengalami pelecehan seksual oleh kerabat dan teman-temannya; pelecehan ini termasuk pemerkosaan secara berkelompok. Keterlibatan para perempuan ini di dalam prostitusi semakin meningkatkan resiko perempuan diserang oleh klien maupun orang asing. Dua puluh satu (60%) perempuan dilaporkan telah mengalami perkosaan ketika bekerja di jalanan. Hanya beberapa kasus perkosaan yang sempat dilaporkan ke polisi. Rendahnya tingkat pelaporan terkait pemerkosaan dalam prostitusi karena adanya keyakinan bahwa tidak ada gunanya mengajukan laporan pada polisi, dan adanya stigma serta rasa bersalah pada diri mereka karena telah menjadi korban kekerasan seksual (Lopez-Jones, 1999). Bagi perempuan yang terlibat dalam prostitusi, melaporkan kejadian semacam ini sangatlah sulit karena hal ini dianggap sebagai bagian dari resiko pekerjaan mereka. Salah satu responden dalam penelitian Romero Daza (2003) ini berkata bahwa,

"Para laki-laki berpikir hanya karena saya adalah seorang pekerja seks, mereka merasa memiliki hak untuk melakukan apa saja terhadap diri saya. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang pelacur, jadi siapa yang akan peduli, kan? Saya berada di sana untuk memenuhi gairah mereka. Meskipun saya tidak ingin melakukannya ketika itu."

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi juga oleh pasangan rumah tangga perempuan tersebut. Tujuh puluh lima persen perempuan yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan fisik dari suami, pacar, ataupun pasangan mereka. Ketika pelanggan enggan menggunakan kondom atau menawarkan untuk membayar lebih mahal agar dapat berhubungan seks tanpa kondom, perempuan pekerja seks akan menggunakan berbagai strategi perlindungan, termasuk menawarkan untuk melakukan hubungan seks secara oral dan bukannya seks vaginal atau anal, dan dengan hati-hati memeriksa alat kelamin pelanggan untuk mencari tanda-tanda infeksi.

Meskipun mereka tidak selalu berhasil membuat pelanggan mereka menggunakan kondom, mereka berkata bahwa mereka cukup tegas dalam hal penggunaan kondom dan bahkan menolak untuk melakukan hubungan seks tanpa kondom. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka:

"Saya mengatakan kepada mereka (pelanggan) dari awal mereka mulai mendekati saya: 'Jika Anda ingin berhubungan seks, maka kita akan menggunakan kondom, jika tidak, carilah perempuan lain'. Jika ingin berhubungan seks dengan saya harus menggunakan kondom atau tidak usah berhubungan seks sama sekali. Saya tidak akan bunuh diri hanya karena mereka tidak suka berhubungan seks menggunakan kondom."

Walaupun dalam penelitian Romero-Daza (2003) ini para perempuan pekerja seks cenderung menjadi korban akan hal-hal yang tidak mereka inginkan, namun pada saat yang sama, perempuan-perempuan tersebut menunjukkan keberdayaan dirinya. Kasus di atas misalnya, memperlihatkan bagaimana para wanita ini mencoba untuk 'bicara' dan melindungi diri mereka sendiri dari resiko terkena penyakit menular seksual. Perempuan seharusnya dapat menjadi produsen dalam mengonstruksi makna seksualitas perempuan, termasuk tubuhnya. Manusia, termasuk perempuan memiliki hak dan kebebasan atas tubuhnya sendiri. Ia berhak mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri tanpa harus dicampuri kekuasaan-kekuasaan lain di luar tubuhnya (Benedicta, 2011). Bagaimanapun merekalah yang paling rentan untuk mengalami kekerasan dan beresiko terkena penyakit. Namun mereka juga berupaya menunjukkan bahwa mereka bukanlah korban dari situasi yang mereka hadapi, sebaliknya mereka mampu menegaskan pilihan dan kemampuan diri mereka untuk dapat bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungan yang sangat tidak bersahabat sekalipun.

Pekerja seks seharusnya tidak diharapkan untuk mempertahankan keberadaan industri seks agar mereka memiliki hak untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa bahaya. Pengalaman pekerja seks tidak dapat dipahami dengan hanya menempatkan mereka pada sisi yang dieksploitasi atau sisi yang diberdayakan. Demikian juga, harus ada ruang bagi mereka untuk mengidentifikasi, secara publik dan kolektif, apa yang ingin mereka ubah tentang bagaimana mereka diperlakukan sebagai pekerja tanpa diperingatkan bahwa satu-satunya solusi adalah keluar dari industri ini (Grant, 2014).

4. Simpulan

Narasi tentang seks komersial yang dulunya mencerminkan ketakutan akan perempuan yang nakal, tidak beradab, tidak sehat, dan tidak feminis, kini lebih mirip dengan ketakutan akan permintaan seks komersial. Ketakutan tersebut berfokus pada hal yang sama: hasrat dan tubuh pekerja seks; mereka mungkin telah dibebaskan untuk tidak lagi dijadikan target dengan cara dijadikan korban yang membutuhkan intervensi ahli. Tingginya peminatan atas pekerja seks didorong oleh hasrat laki-laki yang tidak pernah terpuaskan. Hasrat laki-laki dalam hal ini dianggap sebagai masalah yang harus dipecahkan, dan mengakhiri "permintaan" laki-laki untuk "membeli" perempuan merupakan proyek sosial yang harus dilakukan dengan menghasilkan alternatif bagi laki-laki-seperti penjara-dan sedikit alternatif bagi pekerja seks-seperti bentuk-bentuk pekerjaan lain (Grant, 2014).

Seksualitas lebih merupakan produk positif kekuasaan (Foucault, 1983). Selayaknya individu lainnya yang memiliki kuasa terhadap dirinya, dan secara sadar menjadikan tubuhnya sebagai objek komodifikasi, pekerja seks memiliki posisi tawar yang memungkinkan terjadinya relasi kuasa antara pekerja seks dan pelanggannya. Bagaimanapun hubungan transaksional ini terjadi atas kesepakatan dua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah disetujui sebelumnya.

Tidak dilibatkannya pekerja seks dalam pembahasan relasi kuasa semakin menguatkan pernyataan Shofman (dalam Szobel, 2014) tentang citra pekerja seks sebagai produk determinisme sosial. Seharusnya suara perempuan pekerja seks tentang hidupnya dapat didengarkan serta cerita tentang kehidupan mereka dapat dihargai, dan peneliti berhenti bertindak selayaknya seorang professional yang mengetahui mana atau apa yang lebih baik (Leon dan Shdaimah, 2012).

Segala macam gejala dunia seputar seks tidak lain adalah gejala yang timbul karena manusia sebenarnya terus mencari-cari arti tubuh yang sebenarnya dan telah sekian lama pula jawaban yang ditemukan dan disebarkan adalah jawaban yang keliru (Ramadhani dalam Astuti, 2010). Kontrol atas tubuh perempuan bersifat dinamis karena posisi tawar mereka dapat berubah-ubah, tergantung dengan siapa perempuan membangun relasi (Benedicta, 2011). Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait prostitusi selayaknya dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi para pekerja seks jika capaian peraturan tersebut adalah keberdayaan diri pekerja seks untuk dapat keluar dari prostitusi. Mengkriminalisasi wanita pekerja seks tidak dapat menyelesaikan masalah prostitusi tanpa adanya upaya untuk membantu pekerja seks 'keluar' dalam situasi tersebut. Berotonomi atas tubuhnya sendiri. Otonomi tubuh adalah upaya sistematis berkelanjutan dari setiap perempuan untuk mau dan mampu menjadikan tubuhnya sendiri otonom, utuh dari penjajahan siapa dan pihak mana pun dan di mata siapa pun (Harper dalam Benedicta, 2011). Otonomi atas tubuh perempuan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Seorang perempuan dikatakan dapat memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri jika ia dapat melakukan kontrol atas tubuhnya. Tubuh perempuan yang indah dan menarik bagi laki-laki dapat digunakan secara sadar oleh perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Ketidakmampuan perempuan dalam menentukan arah atas tubuhnya tersebut dapat dilihat ketika tubuh perempuan dijadikan komoditas oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tersebut (Benedicta, 2011). Pelacuran adalah salah satu dari sedikit pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan jam kerja yang fleksibel (Romero-Daza, 2003). Itulah kenapa wanita mudah terjerat dalam prostitusi.

Pembahasan relasi kuasa dalam prostitusi seharusnya tidak lagi terbatas terhadap kuasa State, Civil Society, Economy Society dan Shadow State Actor dalam penelitian Ramadhan (2018), aktor agama dalam penelitian Rizal M (2021), juga preman sebagai local strongmen yang menjalankan konsep patronase dalam Gadiansah (2010), di mana pekerja seks selalu diposisikan sebagai pihak yang dikuasai (domain of power). Bukankah kekuasaan ditentukan oleh ketergantungan dari salah satu pihak pada pihak lain dalam hal sumber daya yang dimiliki atau layanan yang bernilai (Emerson dalam Ritzer, 2014). Menurut Foucault kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, baginya kekuasaan adalah bentuk dari relasi, artinya di mana ada relasi maka ada kekuasaan. Dengan kata lain sangat memungkinkan bagi pekerja seks untuk dapat memiliki 'kuasa' terhadap pelanggannya. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek, namun dapat pula sebagai subjek (Benedicta, 2011).

Gall (2012) dalam studinya menyebutkan bahwa keuntungan yang didapat pekerja seks seperti kepuasan bekerja hingga keberdayaan serta wadah pengaktualisasian diri, dapat berkurang bahkan hilang karena adanya kerentanan kekerasan, stigmatisasi, hasil bayaran yang buruk dari pihak mucikari serta kondisi kerja yang buruk. Menjawab hal tersebut, Rekart (2005) meyakini bahwa resiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada pekerja seks dapat diminimalisir jika mereka mampu untuk menjadi berdaya. Pekerja seks yang mampu untuk berotonom pada tubuhnya mampu mengatur tubuhnya sesuai dengan arah tujuan yang diinginkan olehnya (Aini, 2020). Tubuh menjadi awal pemaknaan dari seksualitas dan bahkan pemaknaan atas diri perempuan (Benedicta, 2011). Seperti kegiatan transaksional lainnya,

hubungan antara pekerja seks dan pelanggannya juga memiliki posisi tawar. Posisi tawar terjadi untuk mencapai kesepakatan. Dalam setiap hubungan juga ada yang menguasai dan dikuasai, bukan semata karena consent. Artinya pihak yang dikuasai punya kapasitas sendiri buat berpikir dan bertindak. Dalam industri seks, pekerja sekslah yang menjadi 'sumber daya' industri ini, oleh karena itu keberdayaannya dalam membentuk relasi kuasa patut untuk dikaji lebih dalam.

Referensi

- Abu-Lughod, L. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women. *American Ethnologist*, 17(1), 41-55.
- Abdullah, I. 1997. Sangkan Peran Gender. Pusat Penelitian Kependudukan.
- Aini, Nur. 2020. Otonomi atas Tubuh Perempuan dalam Normalisasi Jilbab (Studi Kasus Perempuan Lajang Pekerja yang Melepas Jilbab di Jabodetabek). Tesis program studi Kajian Gender Universitas Indonesia.
- Allen, Amy. 2005. Feminist Perspectives in Power. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Amri, Ulil. 2005. Preman-Preman Yogyakarta: Studi Antropologis terhadap Fenomena Premanisme Kontemporer. Skripsi program studi Antropologi Universitas Gajah Mada.
- Angular, R., Nightingale, N. 1994. The Impact of Specific Battering Experiences on Self-Esteem of Abused Women. *Journal of Family Violence* 9, 35-45.
- Astuti, W. 2010. Teologi Tubuh: Kajian terhadap Pandangan Para Pelacur tentang Tubuhnya di Pasar kembang Yogyakarta. Skripsi program studi Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Benedicta, G. D. 2011. Dinamika Otonomi atas Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 16(2), 141-156.
- Delacoste, Frederique and Priscilla Alexander. 1998. *Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry*. 2nd ed. San Francisco: Cleis Press.
- Fermin, L. 2018. Prostitution, Procurement, and Power: Sex Workers Perceptions of Pimps and Madams. Thesis department of Sociology University of Texas.
- Foucault, M. 1978. *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*. New York: Vintage Book.
- Foucault, M. 1979. *Discipline and Punish*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. 2000. *Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.
- Gadiansah, B. 2010. Prostitusi dan Kekuasaan di Jantung Yogyakarta. Skripsi program studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.
- Gall, G. 2012. *An Agency of Their Own: Sex Worker Union Organizing*. John Hunt Publishing.
- Grant, M.G. 2014. *Playing the Whore: The Work of Sex Work*. London: Verso.
- Gilfoyle, T. J. 1999. Prostitution in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity. *American Historical Review* 104.
- Leon, C. S., Shdaimah, C. S. 2012. Justifying Scrutiny: State Power in Prostitution Diversion Programs. *Journal of Poverty* 16, 250-273.
- Lopez-Jones, Nina, ed. 1999. *Some Mother's Daughter: The Hidden Movement of Prostitute Women Against Violence*. London: Crossroad Books (International Prostitute Collective).
- Lewis, S. F., Fremouw, W. 2001. Dating Violence: A Critical Review of The Literature. *Clinical Psychology Review* 21(1), 105-127.
- McClintock, A. 1993. *Sex Workers and Sex Work*. Durham: Duke University Press.
- Melfianora. 2017. Penulisan Karya Ilmiah dengan Studi Literatur. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, 1-3.

- Nussbaum, C. M. 1998. *Whether from Reason or Prejudice*: Taking Money for Bodily Service. University of Chicago, *Journal of Legal Studies*, vol. XXVII.
- Ramadhan, S., Riswanda, Indriyany, I.A. 2018. Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial di Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Rekart, M. L. 2005. Sex-Work Harm Reduction. *The Lancet*, 366(9503), 2123-2134.
- Riswanda, McIntyre-Mills, J., Corcoran-Nantes, Y. 2016. Prostitution and Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and Scenarios. *Sys Pract Action Res* (30) 213-217.
- Riswanda, McIntyre-Mills, J., Corcoran-Nantes, Y. 2017. Prostitution and Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and Scenarios. *Systemic Practice and Action Research* 30(3), 213-237.
- Ritzer, G. 2014. *Sociological Theory*. University of Maryland.
- Rizal M, M., Bandiyah, Mahaswari, M. 2021. Relasi Kuasa Aktor Agama dengna Pekerja Seks Komersial pada Lokalisasi Gunung Sampan. *Jurnal Nawala Politika*, 1(2).
- Romero-Daza, N., Weeks, M., Singer, M. 2003. Nobody gives a damn if I live or die: Violence, drugs, and street-level prostitution in inner-city Hartford, Connecticut. *Medical Anthropology*, 22(3), 233-259.
- Rowlands, J. 1997. *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*. Oxfam.
- Silvia, I. 2018. Relasi antara Tukiman dan Wanita Pekerja Seks: Studi tentang Kekerasan WPS di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang. *Skripsi prodi Sosiologi & Antropologi Universitas Negeri Semarang*.
- Synnott, A. 1993. *The Body Social: Symbolism, Self and Society*. London: The Routledge.
- Szobel, I. 2014. 'Lights in the Darkness': Prostitution, Power and Vulnerability in Early Twentieth-Century Hebrew Literature. *Prooftexts*, Vol. 34(2), 170-206.
- Utami, M., D. 2010. *Manajemen Konflik pada Wanita Pekerja Seks Komersial yang Berkeluarga: Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis*. 2010. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Willman, A. (2010). Risk and Reward in Managua's Commercial Sex Market: The Importance of Workplace. *Journal of Human Development and Capabilities*, 11(4), 503-531.
- Wolffers, I., Subarniati Triyoga R., Basuki, E., Yudhi, D., Deville, W., Hargono, R. (1999). "Pacar and Tamu: Indonesian women sex workers' relationships with men." *Culture, Health & Sexuality*, Vol.1, 39-53.
- Zaidan, Y. F. (2020). "Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky terhadap Pemikiran Michel Foucault." *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 5(2), 134-153.